

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisa dan Pembahasan Asas Kematangan Sosial

Kematangan sosial merupakan istilah yang digunakan merujuk suatu asas yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 UUP, dimana dalam penjelasan materi dari pasal tersebut memuat pembatasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ayat 2 dan 3 dari pasal tersebut, yang merupakan langkah hukum pengajuan dispensasi dapat diupayakan melalui Putusan Pengadilan atau merujuk kepada Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, yang garis besarnya telah dipaparkan dalam tulisan ini, upaya memandang materi Pasal 7 UUP secara komprehensif, diperlukan guna menemukan alasan hukum yang mendasari suatu penemuan hukum yang dapat menjadi landasan diajukannya perubahan terhadap batasan usia minimal perkawinan, hal ini sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (1996 : 45) yang berpandangan karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terkandung didalamnya. Meskipun

wewenang melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan sepenuhnya merupakan hak dari DPR terutama yang menangani legislasi.

Namun, berdasar pada pengamatan terhadap batasan umur dari pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya, yang terangkum dalam materi UUP dalam Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 48, serta Pasal 50, dan dalam KHI pada Pasal 15 ayat 1 dan 2, Pasal 98 ayat 1, Pasal 107, Pasal 111, Pasal 49 poin d, dan Pasal 156 poin d, beserta pasal-pasal yang mengatur batasan usia anak dalam peraturan undang-undang lainnya, seperti Pasal 131 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pengertian yang menunjukkan bahwa diperlukan upaya harmonisasi terhadap pasal-pasal tersebut.

Pengharmonisasian dilakukan untuk menyelaraskan rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan untuk menemukan tujuan umum dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (Wahiduddin Adams, t.th: 157).

Mengenai asas kematangan sosial, tentunya ini dapat merupakan terobosan terbatas terhadap asas yang terkandung dalam Pasal 7 ayat 1, dengan memberikan penafsiran terhadap asas cukup umur dengan ganti asas kematangan sosial yang dapat sekaligus memberikan makna etis dan lebih mewakili cita-cita sosial dalam masyarakat.

1. Kematangan sosial dan Perkawinan anak

Perkawinan Anak yang merupakan tantangan hukum tersendiri dimasa sekarang, mengingatkan kita pada upaya-upaya yang dilakukan kongres perempuan pada tahun 1928 yang menghendaki diadakannya perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan yang perhatiannya dicurahkan terutama pada kawin paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang.

Anak-anak, yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Meskipun disatu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan “perlindungan” terhadap anak-anak yang “terpaksa” bekerja, akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. (Muladi.2007: 201).

Pada tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (KHA), seringkali disebut sebagai instrumen internasional yang paling komprehensif, sejauh menyangkut masalah perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya dalam hubungannya dengan anak yang bekerja. Satu-satunya ketentuan yang menyangkut pekerja anak dalam KHA terdapat di dalam Pasal 32, yang menyatakan:

1. Negara peserta akan mengakui hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang merugikan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

2. Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna menjamin implementasi pasal ini. Untuk tujuan ini dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrument internasional lainnya, Negara peserta secara khusus akan:

- a. Menetapkan batas usia minimum atau batas-batas usia minimum bagi kerja upahan;
- b. Menetapkan peraturan yang sesuai mengenai jam kerja dan kondisi kerja;
- c. Menetapkan hukuman atau sanksi-sanksi lainnya yang sesuai guna menjamin pelaksanaan efektif pasal ini. (Muladi, 2007:206).

Implementasi dari apa yang tercantum didalam KHA tersebut semula telah direalisir oleh Pemerintah Indonesia di dalam UU No. 25 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU No. 13 Tahun 2003, yang dipandang sebagai suatu bentuk penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan semangat yang terkandung didalam KHA.

Dimasa sekarang, perkawinan anak mendapat perhatian besar, antara lain dapat ditelusuri melalui bentukan-bentukan hukum (undang-undang) dan peraturan lainnya, dan kembali ditemukannya kebutuhan mendasar untuk menentukan batas-batas usia anak sebagai kebutuhan hukum dan menjadi pedoman permohonan dalam *Judicial Review/ Constitutional Review* yang dinilai sejalan dengan masa kekinian.

Kebutuhan ini antara lain dipelopori oleh adanya perkembangan dalam pemaknaan yang terbatas terhadap batasan usia anak dalam Pasal 45 KUHP yang menentukan usia anak adalah 16 Tahun, yang kemudian diganti dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu UU No. 3 Tahun 1997 yang menetapkan usia anak 8-12 Tahun atau belum pernah kawin.

Namun, dengan adanya putusan MK Nomor: 001/PUU-VIII/2010 undang-undang No. 3 Tahun 1997 kemudian diganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan batas usia anak 8-12 Tahun.

Sebenarnya penolakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 adalah cukup beralasan berdasarkan logika dasar yang berlaku dalam sistem hukum kita, dalam membedakan usia anak dengan yang selainnya, selalu dengan menggunakan terma 'belum pernah kawin' setelah penyebutan bilangan angka dilakukan sebelumnya.

Kedewasaan atau kematangan sosial dalam pembahasan penelitian ini adalah ditentukan dengan merujuk kembali pada asas-asas yang menjadi prinsip dari pembentukan UUP.

Asas yang terkandung dalam UUP, yang merupakan bentukan dari perundang-undangan, tentunya merupakan kumpulan nilai dan normayang diantara tujuannya dapat menyampaikan maksud yang dikehendaki sebagaimana yang terkandung dalam asas tersebut, serta memiliki fungsi pengayoman sebagaimana ditentukan dari asas pembentukan peraturan undang-undang.

Dengan begitu perkawinan anak yang menjadi salah satu poin dilakukannya *Judicial Review* atau *Constitutional Review* terhadap MK dapat sepenuhnya diputuskan, dan mampu membuka pemahaman baru yang mengantarkan pada penguatan Putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa batasan usia dalam UU Perkawinan ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*).

Tercapainya tahapan tersebut, memberikan penguatan secara materiil, terhadap upaya penemuan hukum yang menjadi landasan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam upaya merumuskan poin-poin yang menghendaki dilakukannya perubahan batasan umur perkawinan wanita yang di paparkan dalam analisa permohonan *Judicial Review* atau *Constitutional Review*, dalam skripsi yang disusun Apriliya Putri Nawang Larasati, yang dalam tulisan ini dirujuk dalam tinjauan pustaka, tentunya dapat dijadikan pedoman dikemudian hari manakala kebutuhan hukum akan perubahan batasan umur dirasa mendesak.

Perkawinan anak dalam pengertian seorang yang belum matang secara fisik dan berada dibawah umur, selalu mendapatkan respon pro dan kontra yang bersumber dari penerapan aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. Faktor yang sering menjadi alasan dilangsungkannya perkawinan tersebut juga menimbulkan reaksi beragam. Perbedaan budaya serta ragam alasan yang menjadi latar belakang perkawinan dibawah umur dilakukan. Tentunya, dapat direspon secara positif dan proaktif dari para pemerhati hukum, para praktisi

hukum serta legislator untuk lebih mengenali pokok masalah dan sebagai langkah antisipasi manakala terjadi masalah dikemudian hari.

Dengan begitu, harapan yang tinggi akan tercapainya cita-cita perkawinan sebagai mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, merupakan sesuatu yang dapat diupayakan.

Menetapkan batasan umur yang baru, dalam menghadapi persoalan hukum sebagaimana disebutkan di atas, merupakan langkah terakhir yang bisa diambil sebagai solusi mendesak, manakala langkah-langkah permulaan yang dilakukan tidak menunjukkan adanya perbaikan ke arah dimana tuntutan masyarakat dapat menemukan solusi yang dirasa memadai.

Karena, pada umumnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan dilakukannya tahapan diatas dapat memungkinkan masyarakat untuk kemudian lebih memperhatikan pendidikan anak sebagai salah satu program yang disepakati secara bersama.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

2. Kematangan sosial dan hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan

resmi); (2) perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".

Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. (Quraish Shihab, 1996:189).

Kata *الْبَاءَةُ* dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan melakukan hubungan seksual dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana terkandung dalam hadits dalam pemaparan sebelumnya.

Dari sisi ini, Islam sebagai agama selain memberi perhatian juga memberi penekanan tertentu terhadap penentuan calon pasangan. Dengan memberikan pengertian yang berbeda terhadap setiap kondisi seseorang untuk dianggap mampu atau diperlukan penundaan perkawinan, dan dengan memberi solusi serta alternatif tindakan berupa puasa sebagai yang mengandung fungsi pertahanan diri (benteng).

Selanjutnya, pada Qs. An-Nisa' ([4]: 6) terkandung lafadz *رُشْدًا* yang dipahami sebagian ulama' sebagai kecerdasan mengelola harta, dan selanjutnya dari ayat ini terkandung penjelasan bahwa pihak wali sebagai orang yang diberi kepercayaan melakukan pengelolaan terhadap harta

anak yatim, juga diperintahkan melakukan pengujian terhadap anak yang menjadi perwaliannya, dan dianggap cakap melakukan pengelolaan terhadap hartanya atau sampai mendapatkan *rusyid* sebagaimana yang bisa dipahami dari pemaknaan ayat tersebut.

Pengujian tersebut, selain dilakukan untuk memahami kondisi anak dalam rangka telah sampai usia nikah, sekaligus untuk menyerahkan harta anak tersebut jika dinilai telah layak (memiliki kemampuan pengelolaan yang baik).

Argumen lainnya untuk melarang pernikahan anak bersandar pada analogi (*qiyas*) dengan prinsip yang diterima secara bulat dalam yurisprudensi Islam tentang otonomi pribadi laki-laki maupun perempuan dalam mengelola urusan pribadi dan keuangannya. Jika seseorang berusia dibawah umur atau tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengelola urusannya sendiri, ia dapat mendelegasikan urusannya tersebut kepada seorang wakil, namun hanya dalam urusan sehari-hari dan darurat. Akan halnya, pernikahan bukanlah suatu kebutuhan darurat seseorang dibawah umur yang mengharuskan anak perempuan menunjuk seseorang untuk mengadakan pernikahan tersebut baginya. (Muh. Luthfi Hakim, 2017:126).

Diantara yang menjadi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KHI yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Pasal 15 KHI menyatakan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah

mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

Dengan demikian, penentuan umur ini masih menjadi satu-satunya kesepakatan dalam mengatur batasan hukum perkawinan di Indonesia, atau selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur selainnya.

Dengan latar belakang pembentukan peraturan undang-undang perkawinan sebagaimana telah dipaparkan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa persoalan batasan ini, juga telah memberi peluang diajukannya dispensasi dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2, dan 3. Kemudian dalam kerangka kemaslahatan beberapa peneliti telah memaparkan penelitian dan dalam hal ini YKP sebagai yang mewakili kepentingan mengajukan suatu permohonan *Judicial Review* atau *Constitutional Review* terhadap ayat 1 undang-undang ini yang menentukan aturan batasan umur dalam pasal tersebut.

Dalam kerangka pengertian hak 'sebagaimana dikutip oleh' Satjipto Rahardjo, (1996: 55) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald, (1966, 221).Hal berupa tuntutan yang dilakukan oleh YKP dianalisa sebagai berikut: YKP sebagai Pemohon dapat dianggap mewakili kepentingan dari perkara yang diputuskan oleh MK karena dalam tuntutannya untuk melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 ayat 1, berkaitan dengan batasan umur perempuan yang ditetapkan 16 Tahun. Dalam hal ini YKP telah memenuhi salah satu dari ciri-ciri hak

menurut hukum. Dan pengajuan permohonan pengujian materiil dilakukan di muka sidang, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang diberi kewenangan melakukan pengujian materiil terhadap suatu peraturan undang-undang untuk dinilai sebagai peraturan hukum yang konstitusional dalam arti tidak menyalahi kaidah konstitusi atau ditentukan lain. Sementara yang menjadi objek dari hak dilakukannya pengujian materiil adalah batasan umur 16 Tahun dalam UUP agar diganti 18 Tahun. dan dalam hal peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah bahwa YKP merupakan suatu organisasi yang memperjuangkan kesehatan perempuan. Hak tersebut diperkuat melalui norma dan nilai yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 dalam Lampiran Negara Nomor 3019.

MK menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dengan mendalilkan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 sepenuhnya bisa dipahami sebagai putusan pengadilan yang merupakan bentuk dari *Obiter dicta* dan hal ini dapat diperkuat dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kebijakan pembatasan umur merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) merupakan *Ratio Decidende*, yang terhadap keputusan hakim dalam model ini, pemohon berhak untuk mengajukan pengujian terhadap MK selama dapat memenuhi alasan hukum. Seperti dalam pepatah hukum *noscitur a sociis* arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya' (Satjipto Rahardjo, 1996: 97).

Yang juga penting untuk dilakukan pemohon dalam mengajukan suatu tuntutan perubahan batasan usia adalah dengan mengajukan *Legislative Review* karena, dalam hal perubahan materiil peraturan undang-undang, merupakan wewenang dari DPR dan alat kelengkapannya yang menangani bidang *legislasi*.

Akan halnya dengan MK, dalam hal tersebut hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan sebagai penguat dari langkah diajukannya *Legislative Review* tersebut.

Karena perubahan terhadap Pasal 7 UUP secara praktis akan mengubah Pasal 15 KHI sebagai undang-undang yang merupakan ketentuan hukum dibawahnya.

Dengan pertimbangan tersebut, dan beberapa pertimbangan yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan dari pemohon, kiranya permohonan tersebut merupakan upaya yang bertanggung jawab dan patut mendapatkan perhatian secara terukur.

Hukum Islam yang mengatur perkawinan, tidak menetapkan secara pasti umur perkawinan. Namun, dalam praktisnya ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda dan ini sekaligus menunjukkan bahwa pandangan ulama tersebut merupakan perkara *Ijtihady*.

Namun demikian, setidaknya terdapat satu ayat dari Al-Qur'an yang memberikan penjelasan dan disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Yang Artinya :Dan janganlah kamu mengikuti tentang apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. (Q.S. 17:36).

Agama Islam merupakan salah satu agama samawi, dengan diutusnya Rasul saw sebagai pembawa risalah dan diturunkannya kitab yang merupakan wahyu sebagai pedoman kehidupan bagi kemaslahatan ummat. Dengan demikian Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam melakukan upaya *istidlal* yang dilakukan para mujtahid dengan hadits yang merupakan penjelas dari Al-Qur'an. Maka *ijma'* dalam arti kesepakatan ulama baik yang merupakan yurisprudensi maupun kesepakatan baru dapat dilakukan manakala dibutuhkan pembaruan hukum.

Karena kondisi *baligh* tidak berlaku sama diantara orang-orang, baik wanita maupun pria dengan demikian keputusan yang diambil merupakan kesungguhan yang dilakukan ulama dalam menjawab persoalan yang terjadi sesuai dengan pendekatan dan metode serta *istidlal* terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, karena tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengambilan keputusan yang baru terhadap persoalan yang sama yang telah diputuskan dalam masa sebelumnya.

Baligh merupakan kata yang mengandung arti sampai, penggunaannya dalam perkawinan, dipahami sebagian ulama dengan pengertian yang terdapat dalam Qs. An-Nur [24]: 59 dalam artian telah mencapai إِحْتِلَامٌ atau حُلْمٌ dalam ayat tersebut, kata ini memiliki arti 'ketika telah mimpi' dalam arti 'mimpi basah' atau ketika anak telah keluar mani

bagi laki-laki. Pada perempuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau *Haidh*.

Perlu untuk digarisbawahi bahwa ketentuan ijtihad pada satu daerah, memiliki peluang yang lebar untuk ditentukan secara lain pada daerah lainnya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang disepakati di daerah tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan pada upaya menghargai perbedaan sikap dalam suatu pengambilan keputusan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terbuka peluang yang lebar bagi para cendekiawan muslim maupun para ulama untuk kembali mendiskusikan hukum mengenai batasan umur perkawinan manakala dalam perjalanan waktu ditemukan kondisi-kondisi yang membutuhkan diupayakannya hal tersebut.

3. Kematangan sosial sebagai penemuan hukum.

Pada dasarnya, asas ini merupakan suatu asas yang merupakan penafsiran yang dilakukan atas asas nomor 6 yaitu cukup umur dalam Lampiran Negara Nomor 3019 yang menyertakan beberapa asas dalam memberi penjelasan terhadap UUP No.1 Tahun 1974.

Sebagaimana dijelaskan dalam upaya pemaparan data-data yang menjadi pokok landasan dilakukannya penelitian hukum normatif ini, pertama akan kembali diuraikan tiga poin penjelasan dari Herman Heller mengenai Konstitusi, pertama, sebagai yang mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, dengan kata lain konstitusi itu

masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum, kedua, setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dan dijadikan satu kesatuan kaidah hukum, maka disebut *Rechtvervassung*. Tugas melakukan pencarian unsur-unsur hukum disebut 'Abstraksi', ketiga, ditulis dalam suatu naskah undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Pengertian hukum diatas masih dalam arti sempit dilihat dari sudut pendekatan paham positivisme. Akan tetapi pandangan sempit ini telah diperluas oleh ajaran sosiologi dan pandangan realisme. Sehingga sudah dikembangkan pengertian dan praktek yang menegaskan hukum adalah segala nilai normatif yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala nilai normatif yang bersumber dari kekuatan nilai agama, moral, ekonomi, kultur, kebiasaan dan kepatutan. Semua kekuatan nilai normatif yang bersumber dari komponen tersebut adalah aturan hukum yang melingkari kesadaran dan kehidupan masyarakat. (Ahmad Mujahidin,2007:276).

Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, dalam hal ditemukan kebutuhan sosial maupun politik terhadap batasan umur perkawinan, maka upaya abstraksi atau upaya melakukan pencarian unsur-unsur hukum itu konstitusional untuk dilakukan.

Pencarian unsur-unsur hukum itu, sebenarnya hanya diperlukan oleh legislator ketika telah ditemukan kebutuhan hukum untuk merevisi ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi point dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru.

Mengikuti pandangan dari pakar hukum yang mendasarkan pada pengandaian antropologis yang mengandaikan pentingnya hukum untuk manusia adalah bahwa manusia adalah makhluk yang tak cukup diri. Hal

ini berbeda dengan binatang. Situasi ketidak cukupan ini mendorong manusia untuk menciptakan struktur eksternal supaya bisa hidup dengan lebih baik. Jika rumah, gedung dan bangunan lain, serta jalan raya adalah contoh-contoh struktur yang kelihatan yang dibuat untuk menyokong hidup manusia, hukum dan segala aturan adalah struktur virtual atau struktur yang tak kelihatan sebagai penyokong hidup manusia tadi.

Dalam hidup sehari-hari, gejala makin personalnya banyak fasilitas kehidupan yang ditopang oleh perkembangan teknologi, seperti misalnya televisi, komputer dan telepon, jelas menunjukkan bahwa memang ada potensi individualism dalam diri manusia. Dengan arus penekanan otonomi pribadi itu hidup bersama menjadi sulit, padahal dilain pihak manusia tidak bisa hidup sendiri. Memang, kekurangan ini dapat dipenuhi dengan struktur internal dalam diri manusia, yaitu akal budi nurani. Hanya saja, dalam banyak situasi, struktur internal ini tidak mencukupi sehingga dibutuhkan struktur eksternal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, agar perbenturan antar kepentingan pribadi tidak berkembang menjadi konflik fisik yang justru akan saling merugikan. Untuk itu diperlukan hukum.

Dalam pengandaian sosiologis, aspek dinamis hukum juga perlu dilihat dalam fungsi sosialnya. Seperti telah dikatakan diatas, hukum diperlukan seorang individu manusia untuk mengelola egosentrisme-nya dan bisa hidup bersama dengan baik dengan orang lain. Selanjutnya pun, perlu diingat bahwa masyarakat yang dibentuk individu-individu juga memiliki hidupnya sendiri, lepas dari individu itu. Secara ontologisme,

masyarakat menjadi sebuah entitas tersendiri yang bisa dibedakan dari agregat individu-individu itu. (Adang Listya Binawan : 244).

Satjipto Rahardjo (1996: 45) berpandangan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.

Tanpa menemukan *ratio legis* sesuatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukan *ratio legis*, kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan yang lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

Pengertian yang telah ditemukan itu masih bisa terus ditarik pada peringkat yang lebih tinggi dan dengan demikian secara terus-menerus, sampai kita tiba pada suatu titik yang keberadaannya berbeda dari pengertian yang sebelumnya. (Satjipto Rahardjo, 1996: 47).

Konsep harmonisasi penting pula untuk dikemukakan, harmonisasi harus dipahami sebagai proses kesesuaian dalam hal doktrin atau prinsip-antara satu sistem hukum dengan sistem atau subsistem hukum yang lain, sebagai akibat dari terjadinya transplantasi hukum. Kebersesuaian itu dapat meliputi aturan hukumnya, ajaran hukumnya, struktur hukumnya atau institusi hukumnya; kesemuanya tergantung dari substansi yang ditransplantasikan. Dilihat dari sudut pandang ini, harmonisasi hukum sejatinya merupakan akibat atau konsekuensi logis dari proses transplantasi hukum. (Jaja Ahmad Jayus, 2012: 214).

Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, langkah dilakukannya *Legislative Review* sebagai langkah terakhir yang diambil dalam upaya mengajukan suatu perubahan terhadap batasan umur dalam perkawinan, menemukan signifikansinya dan merupakan langkah yang cukup penting untuk mewujudkan cita-cita harmonisasi dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-konsep untuk menyampaikan kehendaknya, pengertian ini merupakan abstraksi dari barang-barang yang bersifat konkrit, individual. Tetapi tidak selalu demikian, pengertian seperti badan hukum disusun dari faktor-faktor yang abstrak dan ia melalui proses yang panjang, tingkat abstraksi yang dipakai dalam suatu sistem hukum bisa digunakan sebagai petunjuk mengenai kematangan dari sistem bersangkutan. Tingkat abstraksi tertinggi disebut kategori hukum. (Satjipto Rahardjo, 1996: 42)

Dengan demikian asas kematangan sosial, dapat merupakan pengertian terhadap konsep yang terkandung dalam undang-undang perkawinan menggantikan asas cukup umur karena dapat pula merupakan suatu upaya abstraksi dalam menjembatani antara peraturan undang-undang dengan cita-cita sosial dan tuntutan etis masyarakat.